



ARSP

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id>, Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 847/UN26.18/PP.07/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGUJI REMEDIAL OSCE CSL 2 ANGGARAN 2021
PERIODE JUNI 2022 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan OSCE CSL 2 angkatan 2021 periode Juni 2022 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat Panitia dimaksud;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 88/E.DTY/2015 Mengenai Uji Kompetensi Dokter Indonesia Sebagai Exit Exam;
9. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/I/0289/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
12. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Penguji Remedial Osce CSL 2 Angkatan 2021 Periode Juni 2022 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Kedua** : Mengangkat Tim Penguji Remedial Osce CSL 2 Angkatan 2021 Periode Juni 2022 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 10 Juni 2022

Dekan,



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP. 19720628 199702 2 001

No.	Telah diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik	7	17/6

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
 Nomor : 847/UN26.18/PP.07/2022
 Tanggal : 10 Juni 2022
 Tentang : Pengangkatan Tim Penguji Remedial Osce CSL 2 Angkatan 2021 Periode Juni 2022
 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

No	NAMA	GOL	JABATAN	JUMLAH JAM	SKS
1	dr. Novita Carolia, M. Sc	III/c	Lektor	10	0,62
2	dr. Giska Tri Putri, M. Ling		Dosen Non PNS	10	0,62
3	dr. Jaka Zulfera		Dosen Non PNS	8	0,5
4	Dr. dr. Khairun Nisa, M. Kes., AIFO	IV/a	Lektor Kepala	6	0,37
5	Dr. dr. Indri Windarti, Sp.PA			7	0,44
6	dr. Emeraldha Theodora		Dosen Non PNS	7	0,44
7	dr. Fitria Saftarina, M. Sc			3	0,19
8	dr. Ari Irawan Romulya, Sp. OG		Dosen Non PNS	8	0,5
9	dr. Nisa Karima, M.Sc.	III/b	Asisten Ahli	7	0,44
10	dr. Efriyan Imantika, M. Sc., Sp .OG	III/b	Lektor	4	0,25
11					
12					
13					
14					
15					

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada Tanggal : 10 Juni 2022

Dekan,



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
 NIP. 19720628 199702 2 001

No.	Telah diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik	<i>W</i>	10/6